



Puskesmas Pantai Hambawang

Kelurahan Pantai Hambawang Barat Rt. 14 Jamil 71361 085252360453

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pantai Hambawang

Pelayanan KIR

No. SK :

Persyaratan

1. Pengunjung / Pengguna Jasa Layanan sudah terdaftar di Loker pendaftaran
2. Semua pengunjung / Pengguna Jasa Layanan wajib memakai masker dan menjaga jarak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Blanko/formulir KIR dari loket pendaftaran dibawa ke Balai Pengobatan
2. 2. Di BP dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan TTV oleh Dokter dan petugas sesuai ketentuan isian Form KIR
3. 3. Pemeriksaan golongan darah laboratorium dapat dilakukan bila diperlukan
4. 4. Hasil pemeriksaan dibawa ke petugas administrasi untuk dilakukan pengetikan surat
5. 5. Petugas menyerahkan lembar hasil pemeriksaan ke dokter
6. 6. Dokter menentukan status kesehatan pasien serta mengesahkan surat keterangan sehat
7. 7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Sehat yang sudah ditanda tangani oleh dokter
8. 8. Pengguna Jasa Layanan membayar biaya administrasi Pembuatan Surat Keterangan Sehat di loket/kasir dengan besaran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan mendapatkan kuitansi lunas sebagai tanda bukti pembayaran

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 25.000,- (Sesuai Perda)

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN SEHAT



Puskesmas Pantai Hambawang

Kelurahan Pantai Hambawang Barat Rt. 14 Jamil 71361 085252360453

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pantai Hambawang

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Layanan Telp/SMS/WA : 0831 0348 3151